

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melibatkan sesama manusia lainnya. Mereka memiliki hubungan yang erat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka dalam hal ini peran manusia lainnya sangat dibutuhkan guna memudahkan dalam menangani berbagai masalah-masalah yang timbul serta untuk saling tolong menolong agar terjalin komunikasi yang baik. Namun berbicara tentang hal ekonomi, manusia memiliki hak berupa kebebasan untuk menentukan nasibnya dan memenuhi kewajibannya dalam bentuk pekerjaan ataupun bisnis. Sehingga berbisnis merupakan bentuk kebebasan yang dapat dilakukan oleh siapapun namun harus tetap diperhatikan supaya tidak mengakibatkan kerugian bagi orang sekitar yang nantinya akan menimbulkan perpecahan.

Kegiatan berbisnis memang sudah banyak dikerjakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang guna mencukupi kebutuhan ataupun memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Bahkan Ketika masih muda, Rasulullah pun juga pernah mengerjakan bisnis yang dikenal sebagai julukan al-amin yang berarti jujur.³ Islam mengajarkan kepada umatnya supaya bisnis atau usaha yang dilakukan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan secara individual namun juga dapat memberikan manfaat bagi

³ M. Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Penebar Plus: Bogor,2012), hlm.30.

orang lain. Bisnis atau usaha dalam islam merupakan serangkaian aktivitas usaha yang tidak dibatasi dalam berbagai bentuk dan besaran pengelolaan hartanya baik barang maupun jasa termasuk keuntungannya, namun hal tersebut dibatasi oleh cara memperolehnya serta penggunaan harta yang diperoleh apakah sudah sesuai (halal) atau tidak sesuai (haram).⁴

Seperti yang kita ketahui bisnis yang ada di Indonesia sangatlah beragam namun tidak sedikit pula bisnis tersebut hanya musiman saja. Bisnis yang selalu dibutuhkan oleh manusia adalah bisnis kebutuhan primer yang tidak akan mengalami kepunahan salah satunya adalah bisnis peternakan ayam. Bisnis peternakan ayam merupakan salah satu sektor penting dalam pemenuhan protein hewani bagi manusia sehingga usaha peternakan ayam memiliki profit cukup tinggi serta menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat terutama di wilayah desa.⁵ Jika peternak mampu mengolah usaha tersebut dengan baik maka pengembangan usaha peternakan akan berhasil. Namun sama halnya dengan usaha lain, mendirikan usaha peternakan ayam ini juga harus memperhatikan kepentingan orang sekitar yang harus sesuai dengan etika-etika dalam usaha yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Secara filosofis, hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dalam mendirikan suatu usaha dan harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya prinsip *at-tauhid* yang berarti ibadah, *al-musawat* yang berarti

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 38.

⁵ Purwaningsih, Wahyu. "Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Peternakan Ayam Di Desa Pasir Panjang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *JURISTEK 7.2* (2021): hlm 266-270.

persamaan, *al-hurriyat* yang berarti kebebasan, *al-'adl* yang berarti keadilan, *at-ta'awun* yang berarti tolong-menolong dan *at-tasamuh* yang berarti toleransi. Prinsip yang dijelaskan diatas merupakan landasan dasar dalam tatanan hukum ekonomi syariah, sedangkan etika berbisnis bertujuan untuk mengatur aspek hukum hak milik, tata kelola dan penyebaran harta, seperti halnya menolak kekuasaan dagang, mempekerjakan secara terus menerus. Strategi hukum ekonomi syariah yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu dengan membuka mitra usaha atau *franchise* dengan kelas kecil atau menengah dengan tujuan memberikan daya positif untuk meningkatkan roda ekonomi. Salah satu usaha dengan percepatan yang signifikan adalah usaha peternakan.⁶

Hukum Ekonomi syariah memiliki visi yakni menyejahterakan umat manusia yang mampu untuk mengusahakan setiap tindakan yang dilakukan tidak menyebabkan dampak berupa kerugian bagi manusia.⁷ Maka dari itu, hal yang dilakukan dalam setiap usaha seperti peternakan ayam harus menghindari adanya kerusakan atau mafsadah baik untuk diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Karena dalam setiap usaha pasti terdapat adanya resiko. Resiko dari usaha ini berdampak terhadap lingkungan sekitar yaitu adanya limbah peternakan yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan.

⁶ Ahyani, H., dan Nurhasanah, E., *Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, volume 3 nomer 1, 2004, hlm. 18-43.

⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 12.

Sejalan dengan pertumbuhan manusia, seluruh bidang kehidupanpun meningkat pesat seperti bidang teknologi, pembangunan. pertahanan dan industri. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya pencemaran di sekitar lingkungan hidup bahkan sampai kepemukiman setempat. Dari persoalan diatas telah diperingatkan oleh Allah dalam QS. Ar Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.⁸

Islam memandang manusia dan lingkungan sebagai dua aspek yang tak terpisahkan. Lingkungan merupakan kebutuhan primer bagi manusia akan tetapi dampak dari perusakan yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan berbagai macam kerugian antar manusia. hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana ganti rugi yang ditimbulkan karena pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Terdapat dalil Qur’an mengenai ganti rugi dalam QS. Al-Baqarah ayat 194 sebagai berikut:

⁸ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Jakarta. Hlm 589

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁹

Maksud dari ayat tersebut bila ditelaah secara fiqih bukan berarti sesama pihak saling menyerang akan tetapi ganti rugi atau denda yang harus dibayarkan apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akan menjadi salah satu solusi dan akan menjaga sesama dari perpecahan. Karena sesungguhnya Allah bersama hamba yang bertakwa.

Melihat persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Lorejo Kabupaten Bakung ini berawal dari banyaknya usaha peternakan ayam yang berada di lingkungan Desa Lorejo mulai mengganggu warga, terutama peternakan yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Dampak dari persoalan diatas mengakibatkan banyak masyarakat mengeluh atas dampak buruk dari kegiatan usaha tersebut karena banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Dampak yang diakibatkan dari peternakan

⁹ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. Al-Quran Dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Jakarta, hlm 40.

ayam adalah berupa limbah padat dari kotoran ayam yang mengakibatkan bau dipemukiman masyarakat. Selain menyebabkan ketidaknyamanan, bau yang berasal dari peternakan ayam tersebut mengakibatkan banyaknya lalat yang ditimbulkan, karena lalat merupakan sarang penyakit yang mudah hinggap dimanapun dan merupakan hewan yang menjijikkan dikarenakan suka berkerumun ditempat yang kotor atau tempat yang kumuh. Selain itu, dampak lainnya yang menjadi kekhawatiran adalah tersebarnya virus flu burung (H5N1).¹⁰ Maka dari itu penanganan limbah peternakan sangat penting untuk ekosistem lingkungan sekitar agar tidak ada pihak satupun yang dirugikan.

Melihat persoalan yang ada di Desa Lorejo ini maka dirasa harus adanya tanggung jawab atau ganti rugi dari pemilik peternakan ayam, agar lingkungan tetap terjaga sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Peternakan UD Jaya Broiler merupakan peternakan terbesar di Desa Lorejo Kecamatan Bakung dan satu-satunya peternakan yang memiliki sistem ganti rugi yang diberlakukan kepada masyarakat terdampak. Penulis juga mengkaji atau meneliti apakah hal tersebut telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah yang dimana didalam hukum tersebut ada beberapa aturan yang harus dijadikan patokan untuk mereka yang menjalankan bisnis sendiri, dimana dalam kasus yang penulis teliti adalah pencemaran yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Hal-hal yang perlu dan penting untuk diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana etika-

¹⁰ Purnomo,Zulfan Saam, Elda Nazriati, *Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam di Pemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lembu Makmur*, jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm. 58.

etika dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah agar para pembaca dapat mengetahui sedikit banyak tentang syarat-syarat menjalankan bisnis khususnya bisnis peternakan agar sesuai dengan syariat yang ada.

Dengan demikian penulis berharap dengan adanya permasalahan tersebut terdapat solusi dari pemilik peternakan supaya memberikan pertanggungjawaban atau ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari berdirinya peternakan ayam tersebut. Oleh karena itu penulis menganggap ganti rugi yang dilakukan pemilik peternakan ayam merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti dengan mengangkat judul **“Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Ayam Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus UD Broiler Jaya di Desa Lorejo, Kecamatan Bakung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam yang dilakukan di UD Jaya Broiler Desa Lorejo, Kecamatan Bakung?
2. Bagaimana ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di UD Jaya Broiler Desa Lorejo, Kecamatan Bakung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam yang dilakukan di UD Jaya Broiler Desa Lorejo, Kecamatan Bakung.
2. Untuk mengetahui bagaimana ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di UD Jaya Broiler Desa Lorejo, Kecamatan Bakung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan menjadi ajang pengabdian kepada bangsa, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman bagi khalayak umum dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang “Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Ayam Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus UD Jaya Broiler Desa Lorejo Kecamatan Bakung)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagian Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber data dan dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut, yaitu mengenai ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan kepada semua orang terutama pemilik usaha peternakan ayam supaya lebih bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam, lebih memperhatikan kerugian masyarakat sekitar peternakan dan sebagai pengingat untuk semua manusia agar menjaga lingkungan sekitar dari pencemaran.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan menambah wawasan yang ada keterkaitannya dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapi konsep pelaksanaan ganti rugi terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah peternakan ayam.

E. Penegasan Istilah

1. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah hak seorang untuk memenuhi tuntutan berupa sejumlah uang karena ditangkap, dipenjara, dituntut atau dipidana tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan hukum yang diterapkan pada orang tersebut yang diterapkan dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Ganti rugi dibagi menjadi dua konsep yaitu ganti rugi karena wanprestasi kontrak karena melawan hukum dan ganti rugi berdasarkan peraturan

pemerintah karena melawan hukum.¹¹ Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ganti rugi merupakan membersihkan piutang dengan memberikan barang-barang yang senilai dan seharga dengan utangnya. Unsur-unsur terjadinya ganti rugi adalah terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan, adanya kerugian berupa material maupun kerugian immaterial, dan terdapat pemenuhan kewajiban atas hak yang telah dirugikan.

Secara umum ganti rugi telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1 No. 11 bahwa ganti rugi merupakan mengganti sesuatu berupa barang, tenaga, uang maupun jasa terhadap kerugian baik bersifat fisik dan non fisik.¹² Selain itu, ganti rugi merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Kemudian hukum ganti rugi termasuk hukum perdata.

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan bukanlah hal baru yang menjadi permasalahan di desa maupun di kota. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa pencemaran lingkungan merupakan fakta yang terjadi dalam kehidupan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga dapat melampaui mutu lingkungan yang telah ditetapkan

¹¹ Apriani, T. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*. GANEC SWARA, 15(1), 2021 hlm 929-934.

¹² Pamuncak, Aristya Windiana. "Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Law and Justice* 1.1 2016 hlm 1-8.

oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Ayat 14.

Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi tiga komponen yaitu pencemaran udara, tanah, dan air. Pencemaran udara merupakan timbulnya suatu kontaminan dalam udara atmosfer seperti debu, asap, gas, kabut, dan bau-bauan yang bersifat lama berlangsungnya di udara dalam jumlah yang banyak sehingga mendatangkan gangguan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian pencemaran tanah dibagi menjadi 2 yaitu pencemaran tanah karena sampah organik dan anorganik. Pencemaran air yaitu perubahan sifat alami dari air dan penyimpangan yang ada didalam lingkungan hidup manusia seperti pembuangan limbah industri, residu, limbah domestic, dan tumpahan minyak.¹³

3. Limbah Peternakan

Limbah peternakan adalah hasil sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, dan sebagainya. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urin, dan sisa buangan lainnya. Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang dihasilkan juga akan meningkat¹⁴. Selain itu limbah hasil peternakan dapat dikelola dengan baik apabila pemerintah daerah ikut serta memainkan perannya secara

¹³ Dewata, Indang, and Yun Hendri Danhas. "Pencemaran Lingkungan." (2018): 1-256.

¹⁴ Indri, A. "Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat dan Dampak Negatif Limbah Peternakan Sapi Perah (Kasus di Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang) (Public Perceptions Of Benefits And Negative Impact Of Livestock Waste Of Dairy Farm Cattle (Case I)." Students e-Journal 4.3 (2015).

maksimal untuk pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha peternakan. Hal itu dikarenakan lemahnya pengawasan oleh dinas terkait bisa memicu kerugian yang ada di tengah masyarakat setempat.

Masalah pencemaran lingkungan dari limbah yang dihasilkan oleh peternakan ayam dipicu karena faktor letak antara peternakan maupun pemukiman masyarakat. Misalnya peternakan didirikan jauh dari pemukiman namun lama kelamaan terjadi pembangunan rumah didaerah peternakan. Begitupun sebaliknya, area pemukiman dibangun ditengah pemukiman masyarakat yang tentu akan terkena dampak dari limbah peternakan tersebut.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab **حُكْمٌ** yang memiliki makna keputusan. Ensiklopedia hukum Islam berarti menetapkan sesuatu yang berdasarkan dari ketetapan Allah SWT atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁵ Selain penjelasan diatas diketahui bahwa kajian ilmu dalam hukum ekonomi Islam terikat dengan nilai, norma, dan asas usaha dalam Islam, atau dalam istilah lainnya yaitu terikat dengan ketentuan halal ataupun haram. Disisi lain persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum ekonomi dan syariah.

¹⁵ H.A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hlm. 571.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal pembahasan, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berupa Pendahuluan, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berupa Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan penelitian terdahulu.

BAB III: Bab ini berupa Metode Penelitian terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini berupa paparan hasil penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Bab ini berupa pembahasan, terdiri dari hasil paparan data. Adapun sub bab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang ganti rugi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam UD Jaya Broiler desa Lorejo.

BAB VI: Bab ini berisi tentang Penutup, terdapat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Kemudian pada bagian akhir penelitian ini terdapat daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.